

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN BANDING TERDAKWA PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI BERDASARKAN KUHAP

Angel Julisya Uneka Sari Tanjung^{*1}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: angel_julisya@icloud.com

Abstrak: Artikel ini menganalisis hukum acara pidana mengenai pengajuan banding oleh terdakwa terhadap putusan pidana mati yang dikabulkan oleh pengadilan tinggi dalam perkara pembunuhan berencana dengan mutilasi. Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer. Namun, Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan banding dikarenakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengabulkan permohonan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, kemudian bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Kata Kunci: Banding; Mutilasi; Pembunuhan Berencana; Pertimbangan Hakim

Abstract: This article analyzed the criminal procedure law regarding the filing of an appeal by the defendant against the death penalty verdict granted by the Court of Appeal in the case of premeditated murder with mutilation. The Judge of the Court of Appeal concurred with the Judge of the Court of First Instance that the defendants were legally and convincingly proven guilty of committing the crime in the primary charge. However, the Judge of the Court of Appeal granted the appeal due to his dissent regarding the length of the sentence given. This article aimed to determine if the High Court Judge's verdict to grant the defendant's appeal adhered to the stipulations outlined in the Criminal Procedure Code. The research method used was normative legal research, which was prescriptive and applied. The legal materials were collected using literature studies, and the legal materials used were primary and secondary. Based on the research and discussion of the problem, it can be concluded that the High Court Judge's consideration of granting the appeal filed by the defendant was in line with the provisions of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Appeal; Mutilation; Premeditated Murder; Judges' Consideration

1. Pendahuluan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang melekat pada kehidupan manusia, bukan suatu hal yang baru dan sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial. Acap kali dikatakan bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*). Menurut Donald R. Taft, kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made*

*punishable by law).*¹ Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kejahatan di suatu negara adalah jumlah penduduk. Negara-negara dengan populasi besar seperti Indonesia cenderung mempunyai tingkat kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan populasi yang lebih kecil.

Salah satu jenis kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan yang signifikan akhir-akhir ini. Berdasarkan data statistik dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, tercatat 853 kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Setelah mengalami penurunan selama 5 tahun sebelumnya, pada tahun 2023 kasus pembunuhan meningkat menjadi 1.158 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kasus pembunuhan sebesar 35,75%. Menurut laporan yang sama, dari bulan Januari hingga 14 Desember 2024 ini sudah tercatat 1.059 kasus kejahatan terhadap jiwa orang atau pembunuhan di Indonesia.²

Salah satu jenis pembunuhan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila kita lihat isi dari pasal tersebut, pada dasarnya yang mengindikasikan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana pembunuhan berencana ada pada unsur perencanaannya. Hal ini menjadikan pembunuhan berencana berbeda dengan pembunuhan biasa yang dilakukan dalam keadaan mendesak atau tanpa perencanaan.

Seiring berjalannya waktu, modus operandi pembunuhan pun semakin beragam. Pembunuhan tidak lagi dilakukan semata-mata untuk mengakhiri hidup korbannya, namun pelaku menggunakan cara-cara untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya. Cara yang dilakukan antara lain membuang korban dengan cara dipotong-potong terlebih dahulu kemudian disebarluaskan di berbagai lokasi. Cara ini dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas korban tidak diketahui.³ Cara yang dilakukan tersebut dikenal dengan sebutan mutilasi.

Fenomena pembunuhan berencana dengan mutilasi di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan seiring dengan semakin banyaknya kasus yang terungkap di masyarakat. Beberapa kasus pembunuhan berencana dengan mutilasi terhadap korban yang pernah ramai di Indonesia, misalnya kasus Ryan Jombang dan Babe Baikuni.⁴ Pada

¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. (Bandar Lampung: Aura, 2018), 108.

² Pusiknas Bareskrim Polri. "Data Kejahatan." Diakses pada tanggal 14 Desember 2024 pukul 13.40 WIB. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan.

³ Hilary Surya Megasakti dan Budi Setiyanto. "Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Mutilasi disertai Penjualan Bagian Tubuh Korban dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/Pid. B/2015/PT. PBR." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 6, no. 2 (2017): 214, <https://doi.org/10.20961/recidive.v6i2.47731>.

⁴ Ridwan Arifin dan Arsitas Dewi Fatasya. "Kajian Hukum atas Pembunuhan Berencana yang disertai Penganiayaan dan Mutilasi (Studi atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi di Indonesia)." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 119, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v8i1.6838>.

kedua kasus tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana mati terhadap para pelaku.

Terhadap putusan hakim yang mengandung pemidanaan, terdakwa dan penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Terdapat dua jenis upaya hukum di dalam KUHAP, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang disertai mutilasi terdapat pada Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan putusan pidana mati terhadap terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Atas putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut, para terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya mengajukan upaya hukum, yaitu banding.

Atas pengajuan upaya hukum banding terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar. Hanya saja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn yang menjatuhkan para terdakwa dengan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dengan mengeluarkan Putusan Nomor 39/Pid/2024/PT Yyk.

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis melihat bahwa permasalahan tersebut cukup menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, artikel ini akan diperdalam dengan pertanyaan berikut: Apakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam Mengabulkan Upaya Hukum Banding Terdakwa Perkara Pembunuhan Berencana dengan Mutilasi dalam Putusan Nomor 39/Pid/2024/PT Yyk Sesuai dengan Ketentuan KUHAP?

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis kasus pengajuan banding terdakwa perkara pembunuhan berencana dengan mutilasi dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 39/Pid/2024/PT Yyk. Adapun pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka berupa bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deduksi silogisme, yaitu dimulai dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dikaitkan untuk kemudian ditarik kesimpulan.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Mengabulkan Banding Terdakwa dalam Putusan Nomor 39/Pid/2024/PT Yyk dengan Ketentuan KUHAP

3.1. Dakwaan

Para terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan subsidair, dimana penuntut umum menyusun dakwaan sebagai berikut:

Primair	: Pasal 340 <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Subsidair	: Pasal 338 <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Lebih Subsidair	: Pasal 351 ayat (3) <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidair karena penuntut umum ragu dalam menentukan pasal mana yang tepat untuk diterapkan kepada para terdakwa atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya.⁵ Oleh karena itu, penuntut umum memilih dakwaan subsidair dengan maksud supaya para terdakwa tidak lepas dari dakwaan yang kurang tepat.⁶ Dakwaan berbentuk subsidair ini disusun secara berurutan dari primair, subsidair, lebih subsidair, dengan urutan dimulai dari dakwaan tindak pidana yang diancam dengan yang terberat sampai yang ringan. Sesuai dengan teori hukum pembuktian dan praktik peradilan, hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila tidak terbukti maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Dalam pembuatan dakwaan subsidair pada perkara *a quo*, penuntut umum telah memenuhi ketentuan dari Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Selain itu, penuntut umum juga telah memenuhi ketentuan formil dan materiil dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Penuntut umum telah memenuhi syarat formil dengan mencantumkan identitas terdakwa secara lengkap, lalu diberikan tanggal dan tanda tangan. Kemudian penuntut umum juga telah menguraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana (*locus delicti*) itu dilakukan dalam surat dakwaannya, dengan begitu syarat materiilnya pun telah terpenuhi.

Ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP adalah syarat sah pembuatan surat dakwaan. Apabila suatu surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil maka surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau dinyatakan batal.⁷ Sedangkan jika syarat materiil tidak dipenuhi maka surat dakwaan tersebut diancam batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.⁸ Oleh karena itu, syarat formil dan materiil dalam suatu dakwaan harus terpenuhi.

⁵ Andi Hamzah. *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Alumni, 2016), 69.

⁶ Syahid Prakoso dan Bambang Santoso. "Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidair oleh Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Ketentuan KUHAP (Studi Putusan Nomor 44/Pid/Sus-Tpk/2018/Pn Mdn)." *Verstek* 10, no. 1 (2022): 55, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.63937>.

⁷ Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*. (Bandung: Alumni, 2012), 44.

⁸ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 39.

3.2. Pertimbangan Hakim

Menurut MacKenzie terdapat beberapa teori yang bisa digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, salah satunya adalah teori *ratio decidendi*. Teori ini menjelaskan bahwa pada saat akan menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara.⁹ *Ratio decidendi* atau yang sering disebut dengan pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan suatu kasus. Menurut Peter Mahmud Marzuki, untuk menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan pada umumnya dapat ditemukan pada bagian tertentu. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan dalam konsideran menimbang pada pokok perkara.¹⁰

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaataan. Sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹¹ Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari dua, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.¹²

Untuk mendapatkan fakta-fakta di persidangan maka diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu. Pembuktian merupakan suatu upaya mendapatkan keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.¹³ Hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*.

Pada putusan Pengadilan Negeri Sleman, hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana mati. Dengan memperhatikan beberapa alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat *visum et repertum*, serta

⁹ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima. "Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus." *Journal of Lex Generalis* 2, no. 7 (2021): 1836.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 94.

¹¹ Bayu Prasetyo, Rezky Robiatul Aisyah Ismail, Fikri Ananta Nur Rasyid, dan Illa Amanda Nur Asih. "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian." *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (2021): 476, <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4366>.

¹² Fidri Sadri, Juanda, dan Dwi Atmoko. "Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Srg Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 2 (2023): 828, <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i2>.

¹³ Muhammad Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), 185.

dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, sehingga hakim mendapatkan keyakinan mengenai tindak pidananya. Maka perbuatan para terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, bahwa para terdakwa tersebut telah bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap korbannya sebagaimana dalam dakwaan primer.

Penulis akan menguraikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengabulkan upaya hukum banding yang diajukan oleh terdakwa terhadap perkara pembunuhan berencana dengan mutilasi dalam Putusan Nomor 39/Pid/2024/PT Yyk berdasarkan pertimbangan yang telah digunakan sebagai dasar pengambilan dalam menjatuhkan putusan.

Dalam perkara ini, para terdakwa dan penuntut umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Sleman sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 236 ayat (2) KUHAP yang berbunyi bahwa "Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri". Walaupun dalam perkara ini penasihat hukum para terdakwa dan penuntut umum tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Sehingga permintaan banding oleh penasihat hukum para terdakwa dan penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 29 Februari 2024, dan telah memperhatikan memori banding penasihat hukum para terdakwa dan penuntut umum serta kontra memori banding penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Dihubungkan dengan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), amar putusan dari Perkara Nomor: 39/Pid/2024/PT Yyk telah sesuai. Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktiya pasal yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan primair tersebut telah diberikan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah tepat apabila para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan tersebut telah menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 184 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat *visum et repertum*.

Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidananya terlalu berat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Politik hukum pidana nasional mengalami pergeseran, khususnya terhadap penjatuhan hukuman berupa pidana mati, di mana walaupun jenis pidana mati tersebut tidak dihapuskan dalam sistem pemidanaan hukum pidana nasional kita, namun penerapan dan penjatuhan sangat selektif dan ditujukan terhadap tindak pidana khusus/tertentu, dan hukuman ini dijatuhan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat bahkan dalam penerapannya pidana mati dijatuhan dengan masa percobaan;
- Di samping pergeseran politik hukum pidana nasional tersebut, secara internasional lembaga Amnesty Internasional telah berupaya mengusulkan kepada negara-negara di dunia untuk menghapuskan hukuman mati di negaranya atas dasar bahwa hukuman mati merenggut kesempatan orang untuk hidup dan bebas dari siksaan yang merupakan komponen hak asasi manusia, dan atas upaya tersebut maka tercatat sejak tahun 1976 lebih dari 85 negara telah menghapuskan hukuman mati di negaranya, baik terhadap semua kejahatan maupun sebagian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana mati terhadap para terdakwa dalam perkara ini tidak tepat dan harus diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Dalam hal Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan hal yang wajar karena menurut Adami Chazawi dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana kepada seorang terdakwa, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pemidanaan yang dianut.¹⁴

Pasal 241 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa "Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri". Apabila dilihat dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada tiga jenis putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim tingkat banding pada pengadilan tinggi, yaitu:

- 1) Menguatkan putusan pengadilan negeri;
- 2) Mengubah putusan pengadilan negeri;
- 3) Membatalkan putusan pengadilan negeri.

Salah satu dari tiga jenis putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada pengadilan tinggi tersebut adalah mengubah putusan pengadilan negeri. Makna dari putusan mengubah adalah majelis hakim tinggi setelah memeriksa berbagai dokumen dalam akta permintaan banding yang diajukan pada pengadilan negeri, dan

¹⁴ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 153.

melakukan analisis serta pertimbangan-pertimbangan, sehingga berkesimpulan bahwa putusan pengadilan negeri harus diubah, baik yang diubah kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhan, tentang barang bukti dan lain-lain.¹⁵

Secara yuridis formal, masalah lamanya atau berat ringannya hukuman yang dijatuhan adalah wewenang *judex-factie*, yang dalam hal ini adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.¹⁶ Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 39/Pid/2024/PT Yyk yang mengubah pidana mati dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn menjadi pidana penjara seumur hidup telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Dalam Pasal 87 KUHAP mengenai pengadilan tinggi, bahwa pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Sehingga, dalam perkara pembunuhan berencana disertai mutilasi ini telah sesuai dengan pasal tersebut, dimana Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah memutuskan dan memeriksa perkara tersebut. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengabulkan upaya banding terdakwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana mestinya berdasarkan undang-undang dan wewenang pengadilan tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan upaya hukum banding terdakwa perkara pembunuhan berencana dengan mutilasi dalam Putusan Nomor 39/Pid/2024/PT Yyk telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHAP.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan banding terdakwa dalam perkara nomor 39/Pid/2024/PT Yyk telah sesuai dengan KUHAP. Permintaan banding oleh penasihat hukum para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP karena dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan tersebut telah menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hanya saja Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhan dan mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Dalam hal Majelis Hakim Pegadilan Tinggi mengubah putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian,

¹⁵ Syarimah, Nor, dan Santi Rima Melati. "Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) dalam Penunjukan Majelis Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 2 (2024): 905, <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i2.139>.

¹⁶ Oheo Kaimuddin Haris, Handrawan, Herman, Sabrina Hidayat, Guswan Hakim, dan Ardhan Rizan Prawira. "Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi atas Pemeriksaan Saksi Judex Factie di Tingkat Kasasi." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 3 (2023): 852, <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i3.266>.

Pengadilan Tinggi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, sesuai dengan Pasal 87 KUHAP.

Referensi

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Andi Hamzah. *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 2016.
- Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima. "Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus." *Journal of Lex Generalis* 2, no. 7 (2021): 1827–1839.
- Bayu Prasetyo, Rezky Robiatul Aisyah Ismail, Fikri Ananta Nur Rasyid, dan Illa Amanda Nur Asih. "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian." *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (2021): 473-486, <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4366>.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Aura, 2018.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Fidri Sadri, Juanda, dan Dwi Atmoko. "Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Srg Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 2 (2023): 815–833, <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i2>.
- Hilary Surya Megasakti dan Budi Setiyanto. 2017. "Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Mutilasi disertai Penjualan Bagian Tubuh Korban dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/Pid. B/2015/PT. PBR." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 6, no. 2 (2017): 214–226, <https://doi.org/10.20961/recidive.v6i2.47731>.
- Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2012.
- Muhammad Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Oheo Kaimuddin Haris, Handrawan, Herman, Sabrina Hidayat, Guswan Hakim, dan Ardhan Rizan Prawira. "Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi atas Pemeriksaan Saksi Judex Factie di Tingkat Kasasi." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 3 (2023): 845–856, <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i3.266>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Pusiknas Bareskrim Polri. "Data Kejahatan." Diakses 20 September 2024. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan.
- Ridwan Arifin dan Arsitas Dewi Fatasya. "Kajian Hukum atas Pembunuhan Berencana yang disertai Penganiayaan dan Mutilasi (Studi atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi di

Indonesia)." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 118–144, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v8i1.6838>.

Syahid Prakoso dan Bambang Santoso. "Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidair oleh Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Ketentuan KUHAP (Studi Putusan Nomor 44/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn Mdn)." *Verstek* 10, no. 1 (2022): 50-58, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.63937>.

Syarimah, Nor, dan Santi Rima Melati. "Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) dalam Penunjukan Majelis Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 2 (2024): 901-906, <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i2.139>.